

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, secara yuridis sosiologis, menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama selain data sekunder dan kepustakaan. Penggunaan data primer dalam penelitian hukum sosiologis, menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangundari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Penggunaan data sekunder biasanya digunakan sebagai data awal atau sebagai data pembanding dalam penelitian hukum sosiologis, yang berasal dari fakta-fakta sosial yang dirujuk dari buku-buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah.³³

B. Jenis Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli dan diperoleh secara langsung. Dalam penelitian ini data primer didapatkan dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber.

2. Data Sekunder

³³ Mukti Fajar, Y.A, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.59

Data sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai literatur atau penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

3. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari data bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu :

- a). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c). Undang-Undang Nomor 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- d). Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota)
- e). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- f). Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan, dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

4. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan data yang diambil dari bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, bisa berupa literature, hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, doktrin, berita atau surat kabar yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dan merupakan bahan hukum pelengkap, yaitu berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lainlain.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Penelitian

1. Wawancara

Wawancara merupakan hal yang paling penting dalam penelitian hukum empiris, penelitian ini dilaksanakan dengan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau informen. Sebelum wawancara dilaksanakan peneliti membuat daftar pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Penelitian Pustaka

Penelitian Pustaka atau studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, bahan bacaan, buku, referensi, atau karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

D. Narasumber

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

E. Lokasi Penelitian

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

F. Analisis Data

Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu mengambil dari hasil wawancara yang telah dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijelaskan dan menggambarkan kenyataan yang terjadi. Pengolahan bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis sehingga ada hubungan atau keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta memeriksa kembali informasi yang telah diperoleh dari informan atau narasumber mengenai kelengkapan, kejelasan, konsistensi jawaban, dan relevansinya bagi penelitian.